



**P U T U S A N**

**No. 89/Pid.B/2012/PN.LTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : RAFAEL RAPE LEIN alias RAFAEL;

-----

Tempat lahir : Lewokluok; -----

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/23 Oktober 1969; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Ds. Lewokluok, Kec. Demon Pagong, Kab. Flores Timur;

Agama : Katolik; -----

Pekerjaan : Montir; -----

Pendidikan : SMA; -----

2. Nama lengkap : YOSEPH SUBAN LEIN Alias YOSEPH;

-----

Tempat lahir : Lewokluok; -----

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/07 April 1968; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Ds. Lewokluok, Kec. Demon Pagong, Kab. Flores Timur;

Agama : Katolik; -----

Pekerjaan : Ojek; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan: -----

1. Penyidik tanggal 02 Mei 2012, sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012; -----

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 21 mei 2012, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 01 Juli 2012; -----

3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2012, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 09 Juli 2012, sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 06 Agustus 2012, sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012; -----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.

Reg. Perkara: PDM-62/LTK/Ep.1/06/2012, tertanggal 03 September 2012 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I RAFAEL RAPE LEIN dan Terdakwa II YOSEPH SUBAN LEIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RAFAEL RAPE LEIN dan Terdakwa II YOSEPH SUBAN LEIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar STNK No. Pol. DH 2290 ET atas nama Alfredo Jouaquim Moniz dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Siti Kadija:-----  
-----
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I RAFAEL RAPE LEIN Alias RAFAEL dan Terdakwa II YOSEPH SUBAN LEIN Alias YOSEPH pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam bulan tahun 2012 bertempat di pinggir jalan di Desa Kawalelo Kecamatan demon Pagong Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan September 2010 Siti Kadija diminta bantuan oleh Muhamad Abu Hasan untuk mengantarkan bantuan kemasyarakatan berupa bahan bangunan dan pada saat setelah mengantarkan bantuan dalam perjalanan pulang mobil dump truck dengan No. Pol DH 2290 ET mogok dan rusak di jalan sehingga pada saat itu di parkir di pinggir jalan di Desa Kawalelo Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur dan selama menunggu perbaikan mesin kendaraan dump



truck tersebut di parkir tetap ditempatnya dan pada bulan Desember 2011 Belang Kamarudin melihat truck tersebut masih berada pada tempatnya; -----

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Aryanto Taeki Olin sedang berkeliling mencari besi tua dan bertemu dengan Terdakwa I Rafael dan menawari sebuah mobil dump truck yang mengaku kepunyaan Terdakwa II dan langsung melihat ke lokasi dan begitu Saksi Aryanto Taeki Olin melihat kendaraan dump truck tersebut sudah menanyakan ini mobil milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa ini milik Terdakwa II sehingga Saksi Aryanto Taeki Olin dengan Terdakwa saling tawar hingga setuju dengan harga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan tidak ada mesinnya dan hanya body dan rangka dump truck saja dan kemudian Saksi Aryanto Taeki Olin memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II dan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I; -----

Bahwa kemudian Saksi Aryanto Taeki Olin alias Olin alias Ari membawa mobil pick up dengan sopir Saksi Yance Oktafianus Adolf alias Yance untuk menarik dump truck tersebut dan dibawa ke rumah Saksi Ari untuk dipotong-potong menjadi beberapa bagian agar mudah untuk ditimbang menjadi besi tua; -----

Bahwa perbuatan para Terdakwa tanpa ijin maupun sepengetahuan dengan memindahkan dan menjual kendaraan dump truck dengan No. Pol. DH 2290 ET yang sebagian maupun keseluruhan adalah milik Muhamad Abu Hasan yang dipercayakan kepada Siti Kadija dan bukan milik para Terdakwa sehingga merugikan Muhamad Abu Hasan dan juga Siti kadija sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**Saksi 1. SITI KADIJA Alias KADIJA;** -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta keduanya tidak ada ikatan hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 15.00 WITA telah hilang mobil dump truck merk toyota rino warna merah dengan No. Pol. DH 2290 ET di Desa Kawalelo, Kec. Demon Pagong, Kab. Flores Timur; -----
- Saksi menjelaskan bahwa mobil dump truck tersebut adalah milik MUHAMAD ABU HASAN yang bertempat tinggal di Kupang dan selama berada di Larantuka mobil dump truck tersebut dititipkan kepada Saksi; -----
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya mobil dump truck tersebut digunakan Saksi pada bulan September 2010 ketika Saksi dan suami Saksi yang bernama ABDULLAH ZAKARIA diminta oleh MUHAMAD ABU HASAN untuk mengantar bahan bantuan sosial kemasyarakatan berupa bahan bangunan, kemudian saat perjalanan pulang dan melewati Desa Kawalelo mobil dump truck rusak dan mogok, kemudian atas permintaan MUHAMAD ABU HASAN mobil tersebut dititipkan di rumah Kepala Desa; -----



- Bahwa kemudian tanggal 04 April 2012 Saksi mendapat kabar dari BELANG KAMALUDIN bila mobil dump truck telah hilang dan selanjutnya Saksi melaporkan kehilangannya kepada pihak kepolisian; -----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DH 2290 ET atas nama Alfredo Jouaquim Moniz dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

**Saksi 2. ARYANTO TAEKI OLIN Alias ARI;** -----

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 14.00 WITA, Saksi membeli besi tua berupa mobil dump truck dari para Terdakwa seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Kawalelo, Kec. Demon Pagong, Kab. Flores Timur; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi mencari besi tua untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa RAFAEL RAPE LEIN menawarkan sebuah mobil dump truck tua yang sudah rusak, atas penawaran tersebut Saksi dan Terdakwa RAFAEL RAPE LEIN mengecek kondisi mobil dump truck tersebut di Desa Kawalelo dan setelah melihat mobil dump truck itu beberapa hari kemudian antara Saksi dengan para Terdakwa telah terjadi kesepakatan harga; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat membayar para Terdakwa tidak menunjukkan surat kepemilikan atas mobil dump truck tersebut; -----





- Bahwa kemudian Saksi dengan dibantu oleh Terdakwa RAFAEL RAPE LEIN menarik mobil dump truck tersebut sampai ke Desa Klatan Lou untuk dipotong-potong sehingga menjadi bagian-bagian kecil agar mudah pada saat dilakukan penimbangan dan penjualan di Maumere; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DH 2290 ET atas nama Alfredo Jouaquim Moniz dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa atas persetujuan para Terdakwa maka Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **YANCE OKTAFIANUS ADOLF** Alias **YANCE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah yang mengambil mobil dump truck dengan nomor polisi DH 2290 ET dan kemudian memotongnya sehingga menjadi potongan-potongan kecil agar mudah untuk dijual; -----
- Bahwa Saksi mengambil mobil dump truck tersebut pada tanggal 24 Maret 2012 sekitar jam 10.00 WITA di Desa Kawalelo, Kec. Demon Pagong, Kab. Flores Timur; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan awalnya ARYANTO TAEKI OLIN menghubungi Saksi agar datang ke rumah ARYANTO TAEKI OLIN karena akan mengambil mobil dump truck tersebut di Desa Kawalelo; -----
- Bahwa Saksi kemudian membayar ARYANTO TAEKI OLIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena telah membeli mobil dump truck tersebut; --
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu siapa pemilik mobil dump truck itu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/ Saksi yang dapat meringankan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Terdakwa 1. RAFAEL RAPE LEIN Alias RAFAEL;** -----

- Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor polisi DH 2290 ET di Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong Kab. Flores Timur dan kemudian menjualnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil dump truck tersebut dengan cara mula-mula sekitar 2 (dua) tahun lalu Terdakwa dan YOSEPH SUBAN LEIN dimintai bantuan untuk mengantar mesin mobil dump truck tersebut ke UPR PU Larantuka, karena mobil dump truck tersebut mogok dan mesinnya harus diperbaiki, namun hanya mesinnya saja yang dibawa ke Larantuka sedangkan body mobil dump truck tetap diparkir ditempat; -----



- Bahwa kemudian Terdakwa dan YOSEPH SUBAN LEIN meminta upah mengangkut mesin mobil dump truck tadi kepada pemiliknya, namun pemilik tersebut tidak memberikan upah kepada Terdakwa dan YOSEPH SUBAN LEIN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Maret 2012 ARYANTO TAEKI OLIN mendatangi Terdakwa karena ingin mencari besi tua, atas pertanyaan ARYANTO TAEKI OLIN tersebut Terdakwa langsung mengantarkan ARYANTO TAEKI OLIN ke tempat dimana body mobil dump truck tadi berada;  
-----
- Bahwa kemudian ARYANTO TAEKI OLIN menawarkan kepada Terdakwa agar bisa membeli mobil dump truck tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut Terdakwa mengatakan akan bertanya dulu kepada YOSEPH SUBAN LEIN; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian ARYANTO TAEKI OLIN datang menemui Terdakwa dan YOSEPH SUBAN LEIN untuk menyerahkan uang pembelian body mobil dump truck sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan dari hasil penjualan body mobil dump truck tersebut YOSEPH SUBAN LEIN mendapatkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ARYANTO TAEKI OLIN sebagai pembayaran upah menarik body mobil dump truck ke tempat pemotongan besi; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang hasil penjualan body mobil dump truck tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bila pemilik mobil dump truck tersebut tidak mengetahui bila mobil dump truck miliknya telah diambil dan dijual oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DH 2290 ET atas nama Alfredo Jouaquim Moniz dan Terdakwa menyatakan benar; -----

**Terdakwa 2. YOSEPH SUBAN LEIN Alias YOSEPH;** -----

- Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor polisi DH 2290 ET di Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong Kab. Flores Timur dan kemudian menjualnya; -----
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2012 sekitar jam 10.00 WITA, RAFAEL RAPE LEIN didatangi oleh ARYANTO TAEKI OLIN karena akan membeli body mobil dump truck yang diparkir di Desa Kawalelo, namun kemudian RAFAEL RAPE LEIN menyarankan kepada ARYANTO TAEKI OLIN agar melakukan tawar menawar dengan Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian setelah terjadi tawar menawar maka ARYANTO TAEKI OLIN sepakat untuk membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian body mobil dump truck tersebut; ---
- Bahwa Terdakwa kemudian membagikan hasil penjualan body mobil dump truck tersebut dengan RAFAEL RAPE LEIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang hasil penjualan body mobil dump truck tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bila pemilik mobil dump truck tersebut tidak mengetahui bila mobil dump truck miliknya telah diambil dan dijual oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DH 2290 ET atas nama Alfredo Jouaquim Moniz dan Terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DH 2290 ET atas nama Alfredo Jouaquim Moniz -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas para Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada bulan Maret 2012 para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor polisi DH 2290 ET di Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong Kab. Flores Timur dan kemudian menjualnya; -----
- Bahwa benar mula-mula sekitar 2 (dua) tahun lalu Terdakwa dan YOSEPH SUBAN LEIN dimintai bantuan untuk mengantar mesin mobil dump truck tersebut ke UPR PU Lantuka, karena mobil dump truck tersebut mogok dan



mesinnya harus diperbaiki, namun hanya mesinnya saja yang dibawa ke Larantuka sedangkan body mobil dump truck tetap diparkir ditempat; -----

- Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2012 ARYANTO TAEKI OLIN mendatangi para Terdakwa karena ingin mencari besi tua, atas pertanyaan ARYANTO TAEKI OLIN tersebut para Terdakwa langsung mengantarkan ARYANTO TAEKI OLIN ke tempat dimana body mobil dump truck tadi berada; -----

- Bahwa benar kemudian ARYANTO TAEKI OLIN menawarkan kepada para Terdakwa agar bisa membeli mobil dump truck tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan para Terdakwaupun menyepakati penawaran yang diajukan oleh ARYANTO TAEKI OLIN; -----
- Bahwa benar kemudian atas hasil penjualan body mobil dump truck tersebut dilakukan pembagian dimana Terdakwa YOSEPH SUBAN LEIN mendapatkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa RAFAEL RAPE LEIN mendapatkan pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari ARYANTO TAEKI OLIN sebagai pembayaran upah menarik body mobil dump truck ke tempat pemotongan besi; -----
- Bahwa benar pemilik mobil dump truck tersebut tidak mengetahui bila mobil dump truck miliknya telah diambil dan dijual oleh para Terdakwa; -----
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal* yaitu: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang

siapa;-----

-

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -

3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

-----

4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

-----

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang



didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi para Terdakwa dalam perkara ini adalah RAFAEL RAPE LEIN alias RAFAEL dan YOSEPH SUBAN LEIN Alias YOSEPH yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa RAFAEL RAPE LEIN alias RAFAEL dan Terdakwa YOSEPH SUBAN LEIN Alias YOSEPH dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor polisi DH 2290 ET; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan SITI KADIJA Alias KADIJA (Saksi 1), ARYANTO TAEKI OLIN Alias ARI (Saksi 2), YANCE OKTAFIANUS ADOLF Alias YANCE (Saksi 3) dan





keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada bulan Maret 2012 para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor polisi DH 2290 ET di Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong Kab. Flores Timur; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut dengan cara mula-mula pada bulan Maret 2012 ARYANTO TAEKI OLIN mendatangi para Terdakwa karena ingin mencari besi tua, atas pertanyaan ARYANTO TAEKI OLIN tersebut para Terdakwa langsung mengantarkan ARYANTO TAEKI OLIN ke tempat dimana body mobil dump truck tadi berada, setelah melihat kondisi mobil dump truck tersebut ARYANTO TAEKI OLIN menawarkan kepada para Terdakwa agar bisa membeli mobil dump truck tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan para Terdakwapun menyepakati penawaran yang diajukan oleh ARYANTO TAEKI OLIN; -----

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa menjual mobil dump truck tersebut kepada ARYANTO TAEKI OLIN, para Terdakwa tidak menunjukkan surat kepemilikan atas mobil dump truck tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa berusaha menyembunyikan sesuatu oleh karenanya para Terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam melakukan jual beli, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sejak awal mobil dump truck bukanlah merupakan milik para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut memang benar diakui oleh para Terdakwa yang menerangkan di depan persidangan apabila pemilik sesungguhnya dari mobil dump truck tersebut tidak pernah mengetahui bila mobil dump truck miliknya telah diambil dan dijual oleh para Terdakwa; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merk toyota rino warna merah dengan No. Pol. DH 2290 ET yang bukan miliknya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi; -----

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada bulan Maret 2012 para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor polisi DH 2290 ET di Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong Kab. Flores Timur;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil mobil dump truk di Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong Kab. Flores Timur tersebut adalah karena pada awalnya ARYANTO TAEKI OLIN mendatangi para Terdakwa karena ingin mencari besi tua, kemudian para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa memiliki body mobil dump truck yang diparkir di Desa Kawalelo, setelah melihat kondisi body mobil dump truck tersebut ARYANTO TAEKI OLIN mengatakan kepada para Terdakwa bahwa body mobil dump truck tersebut akan dibelinya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan para Terdakwapun menyepakati penawaran yang diajukan oleh ARYANTO TAEKI OLIN; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa yang menjelaskan bahwa pemilik body mobil dump truk tersebut tidak pernah mengetahui bila kendaraan miliknya telah dijual oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bila para Terdakwa telah mengambil secara diam-diam body mobil dump truk milik orang lain yang diparkir di Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong Kab. Flores Timur dan kemudian menyerahkannya kepada ARYANTO TAEKI OLIN dengan cara dijual; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa sepenuhnya sadar dan mengetahui bila body mobil dump truk tersebut bukanlah milik para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa tetap menjual kepada orang lain dengan cara berbohong kepada ARYANTO TAEKI OLIN bila body mobil dump truck tersebut adalah milik para Terdakwa agar ARYANTO TAEKI OLIN dapat langsung membelinya dan para Terdakwapun mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor polisi DH 2290 ET*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum”** telah terpenuhi; -----

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah agar perbuatan pidana dapat memenuhi unsur ini maka 2 (dua) orang atau lebih haruslah bertindak sebagai pembuat perbuatan pidana atau sebagai orang yang turut melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2012 para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor polisi DH 2290 ET di Desa Kawalelo Kec. Demon Pagong Kab. Flores Timur; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil mobil dump truk tersebut dengan cara awalnya ARYANTO TAEKI OLIN mendatangi para Terdakwa karena ingin mencari besi tua untuk dibeli, kemudian para Terdakwa mengatakan bahwa para Terdakwa memiliki body mobil dump truck yang diparkir di Desa Kawalelo; ---

Menimbang, bahwa kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya para Terdakwa secara diam-diam mengambil body mobil dump truk tersebut dan menjualnya kepada ARYANTO TAEKI OLIN; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor polisi DH 2290 ET tanpa ijin dari pemiliknya yang sah*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya \_\_\_\_\_ perkara \_\_\_\_\_ ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sebagai \_\_\_\_\_ berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain ; -----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; -----



- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ; -----

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I RAFAEL RAPE LEIN alias RAFAEL dan Terdakwa II YOSEPH SUBAN LEIN Alias YOSEPH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK No. Pol.

DH 2290 ET atas nama Alfredo Jouaquim Moniz dikembalikan

kepada yang berhak; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari SENIN tanggal 10 September 2012 oleh kami, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. sebagai Hakim Ketua, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. dan PUTU AGUNG PUTERA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu KADIR LOU, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri BAMBANG SUPARYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka serta para Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.

PUTU AGUNG PUTERA BAHARATA, SH.





PANITERA PENGGANTI

KADIR LOU, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)